



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Blk tanggal 07 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2004, di Lingkungan Butung II, Kelurahan Bontokamase, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/08/III/2004 tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih kurang lebih 7 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/PA.Blk.



TERGUGAT, umur 7 tahun, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama pengugat ;

3. Bahwa pada sekitar 2011, keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka main judi.
 - b. Tergugat sering memukul dan mengancam pengugat.
 - c. Tergugat sering marah apabila dinasehati oleh pengugat.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan pengugat dan tergugat yaitu pada bulan Desember 2011 dimana pada saat itu tergugat memukul dan mengancam ingin membunuh pengugat, sehingga pengugat pergi meninggalkan tergugat dan pengugat kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat, pengugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pengugat adalah bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan pengugat untuk bercerai dengan tergugat, maka pengugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pengugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pengugat dan tergugat bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT, terhadap pengugat, PENGUGAT;



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Blk. masing-masing tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 4 Februari 2014, namun ketidakhariran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Nomor: 33/08/III/2004 tanggal 2 Januari 2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);
2. Saksi-saksi:



a. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi, dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah. Selain itu tergugat juga sering memukul dan mengancam penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, terjadi lagi pertengkarannya antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat marah ketika penggugat menasehati tergugat agar berhenti berjudi. Saat itu tergugat memukul dan mengancam akan membunuh penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun.



b. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi, dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah. Selain itu tergugat juga sering memukul dan mengancam akan membunuh penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, tergugat kembali memukul dan mengancam akan membunuh penggugat. Hal tersebut disebabkan penggugat menasehati tergugat agar berhenti berjudi, sehingga tergugat marah. Saat itu, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun.

Bahwa atas kesaksian tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2014/PA Blk.



Bahwa, pada kesimpulannya penggugat menyatakan bertetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan tergugat sering bermain judi, jika dinasehati tergugat marah, bahkan memukul serta mengancam penggugat. Puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 dimana waktu itu tergugat kembali memukul dan mengancam akan membunuh penggugat yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P. alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 28 Maret 2004. Oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, sehingga dengan bukti tersebut penggugat dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi. Dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat penggugat. Kedua orang saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dalam menilai dalil gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan tergugat sering berjudi, dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah. Dalam keadaan marah, tergugat seringkali memukul bahkan mengancam akan membunuh penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, pertengkaran antara penggugat dan tergugat kembali terulang karena penyebab yang sama. Hal tersebut mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut, penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan, hal tersebut terbukti dari fakta pertengkaran antara penggugat dan tergugat, juga dari fakta pemukulan dan ancaman yang dilakukan tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran yang terjadi di antara penggugat dan tergugat, maka pada bulan Desember 2011, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga putusan ini diucapkan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Selama berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun



tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya. Kondisi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat masih berlangsung hingga sekarang atau sudah berlangsung secara terus menerus dan berakibat keduanya sudah tidak memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa sikap tidak peduli tergugat terhadap penggugat juga tampak dari sikap tergugat yang tidak pernah datang menghadiri persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakpedulian penggugat tampak dari keteguhannya untuk bercerai dengan tergugat yang ditunjukkannya selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sikap penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dan secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri



persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak pengaju perkara, dalam hal ini penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, Ramlah bin Taddu;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Nurhayati

Mohamad,

S.Ag

Panit

era Pengganti,

Dra.

Hj.

Hajrah

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| • Proses dan ATK Perkara | Rp 50.000,- |
| • Pencatatan | Rp 30.000,- |
| • Panggilan | Rp 310.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 401.000,- |

(empat ratus satu ribu rupiah).